



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 80/PDT/2023/PT PAL

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **Hi. Hamzah**, berkedudukan di JL. Gusti Ngurah Rai Desa Tolai Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Pembanding I, semula Terlawan / Terbantah I;
2. **Indo Sang**, berkedudukan di Dusun II Desa Tolai Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Pembanding II, semula Terlawan / Terbantah II;
3. **Andi Bese Takko**, berkedudukan di Dusun II Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Pembanding III semula Terlawan / Terbantah III;
4. **Andi Salam**, berkedudukan di Dusun II Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Pembanding IV, semula Terlawan / Terbantah IV;

dalam hal ini Para Pembanding semula Para Terlawan / Terbantah memberikan kuasa kepada Hasbar, S.H beralamat di Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong – Sulawesi Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2022;

lawan :

1. **Sardin Monoarfa**, berkedudukan di Dusun I Desa Malakosa Kecamatan Balinggi, Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, Sebagai Terbanding I semula Pelawan / Pembantah I;
2. **Erna Urung**, berkedudukan di Dusun II Desa Malakosa Kecamatan Balinggi, Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah,

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 80/PDT/2023/PT PAL



sebagai Terbanding II semula Pelawan / Pembantah II;

dalam hal ini Para Terbanding, semula Para Pelawan / Pembantah memberikan kuasa kepada Nosty, S.H., M.H., CPCLE, Mohamad Arif Talani, SH, Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor Hukum "N&P" beralamat di Jalan Karanjalemba, Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 September 2022;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca berkas perkara tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 56/Pdt.Bth/2022/PN Prg tanggal 12 Juli 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Dalam eksepsi**

- Menolak eksepsi para Terlawan/Terbantah untuk seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan Perlawanan/Bantahan para Pelawan/Pembantah untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para Pelawan/Pembantah adalah para Pelawan/Pembantah yang baik dan benar;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Surat Kepemilikan Tanah para Pelawan/Pembantah berupa Surat Penyerahan sebidang tanah rawa pantai yang dijadikan empang dari ketua adat Desa Malakosa juga sekaligus sebagai Kepala Dusun II tanggal 11 Juni 1978 dan Surat Tanah lahan Tambak yang di tanda tangani oleh Pengurus Kelompok Pertambakan "Permata Intan" pada tanggal 28 April 1990 terhadap Objek Tanah/empang yang saat ini dikuasai dan dikelola oleh Pelawan/Pembantah I seluas  $\pm$  80.000 M2 (delapan puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara : berbatasan dengan, (dahulu) tanah empang An. ABOSANI sekarang dengan empang An. KETUT KANTRA;
  - Timur : berbatasan dengan lokasi An.SAENO
  - Selatan : berbatasan dengan, (dahulu) tanah kebun kelapa masyarakat Desa Malakosa sekarang dengan saluran air



- Barat : berbatasan dengan, (dahulu) Kebun An. ATJAN  
sekarang dengan Jalan.

Adalah **milik para Pelawan/Pembantah**;

4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1145 atas nama Terlawan/Terbantah I, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1147 atas nama Terlawan/Terbantah I, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1146 atas nama Terlawan/Terbantah II, Sertifikat hak milik Nomor 1144 atas nama Terlawan/Terbantah III, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1143 atas nama Terlawan/Terbantah IV, **tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat**;

5. Menyatakan Permohonan Eksekusi Para Terlawan/Terbantah sebagaimana dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor : 2/Pen.Anm/2022/PN Prg, Tanggal 22 September 2022 **tidak dapat dijalankan**;

6. Menghukum Para Terlawan/Terbantah untuk membayar biaya perkara secara tanggung menanggung sejumlah Rp.4.326.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 56/Pdt.Bth/2022/PN Prg tanggal 12 Juli 2023, diucapkan pada tanggal 12 Juli 2023 dengan dihadiri Kuasa Para Pelawan / Terbantah dan Kuasa Para Terlawan / Terbantah, Kuasa Para Pembanding semula Para Terlawan / Terbantah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2022, mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 56/Pdt.Bth/2022/PN Prg tanggal 13 Juli 2023, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Parigi, permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi berdasarkan Tanda Terima Memori banding Nomor 56/Pdt.Bth/2022/PN Prg tanggal 27 Juli 2023;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding semula Para Pelawan melalui Surat Tercatat sebagaimana Relas Pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 56/Pdt.Bth/2022/PN Prg tanggal 27 Juli 2023, dan oleh Para Terbanding semula Para Pelawan telah diajukan kontra memori banding sesuai dengan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 56/Pdt.Bth/2022 tanggal 23 Agustus 2023 yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Parigi, yang telah pula disampaikan kepada Para Pembanding semula Para Terlawan / Terbantah melalui Surat Tercatat sesuai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 56/Pdt.Bth/2022/PN Prg tanggal 23 Agustus 2023;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Terlawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Terlawan / Terbantah, pada pokoknya memohon sebagai berikut : kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Palu c.q Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menerima alasan-alasan keberatan Para Pembanding / Para Terlawan, dan dijadikan pertimbangan hukum untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III dan Terlawan IV;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 56/Pdt.Bth/2022/PN Prg tanggal 12 Juli 2023;

## MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Para Pembanding semula Terlawan / Terbantah I, Terlawan / Terbantah II, Terlawan / Terbantah III dan Terlawan / Terbantah IV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Perlawanan / Bantahan Para Terbanding semula Para Pelawan / Pembantah untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Terbanding semula Para Pelawan / Pembantah untuk membayar biaya perkara;

Atau, apabila Ketua Pengadilan Tinggi Palu cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Pelawan / Pembantah pada pokoknya memohon sebagai berikut : kiranya yang Mulia Ketua Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Palu Cq Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut;

Dalam eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Terlawan/Terbantah untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Banding Para PEMBANDING semula Para TERLAWAN/TERBANTAH untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 56/Pdt.Bth/2022/PN Prg;
3. Menghukum Para PEMBANDING semula Para TERLAWAN/TERBANTAH untuk membayar biaya perkara;

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*).

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi **putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 56/Pdt.Bth/2022/PN Prg tanggal 12 Juli 2023**, memori banding dari Para Pembanding semula Para Terlawan / Terbantah dan kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Pelawan / Pembantah, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Para Terlawan / Terbantah sebelum menjawab dalam pokok perkara, telah mengajukan eksepsi atas bantahan dari Para Pelawan, yaitu :

1. Gugatan Perlawanan Para Pelawan Nebis In Idem
2. Gugatan Perlawanan Para Pelawan tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel) ;
3. Gugatan Perlawanan Para Pelawan Kurang Pihak (plurium litis concertium);
4. Gugatan Penggugat Error In Persona ;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan eksepsi point ke-2 mengenai gugatan para pelawan tidak jelas dan kabur (obscuur libel), yang akan dikaitkan dengan eksepsi-eksepsi point lainnya;

Menimbang, bahwa gugatan / bantahan / perlawanan dari Para Pelawan terhadap Para Terlawan adalah dengan objek terhadap Penetapan Aanmaning Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 2/Pen.Anm/2022/PN.Prg Tanggal 22

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 80/PDT/2023/PT PAL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022, sehubungan dengan pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor : 29/Pdt.G/2020/PN Prg, tanggal 22 Desember 2020 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palu register perkara nomor 12/PDT/2021/PT PAL tanggal 19 April 2021 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 3766 K/Pdt/2021, tanggal 22 Desember 2021, yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht),

Menimbang, bahwa Para Pihak dalam Perkara Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Prg, tanggal 22 Desember 2020 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palu register perkara nomor. 12/PDT/2021/PT PAL tanggal 19 April 2021 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 3766 K/Pdt/2021, tanggal 22 Desember 2021, adalah :

1. Sardin Monoarfa, sebagai Penggugat; (*saat ini Pelawan I*)

Lawan :

1. Hi.Hamzah, sebagai Tergugat I; (*saat ini Terlawan I*)
2. Yusran, sebagai Tergugat II;
3. Tasmin A.Ntona, sebagai Tergugat III;
4. Nukman, sebagai Tergugat IV;
5. Indo Sang, sebagai Tergugat V; (*saat ini Terlawan II*)
6. Andi Bese Takko, sebagai Tergugat VI; (*saat ini Terlawan III*)
7. Andi Salam, sebagai Tergugat VII; (*saat ini Terlawan IV*)
8. Kepala Desa Malakosa, sebagai Turut Tergugat I;
9. Camat Kecamatan Balinggi Dahulu Camat Kecamatan Sausu, sebagai Turut Tergugat II;
10. Badan Pertanahan Nasional Ri c.q Badan Pertanahan Kabupaten Parigi Dahulu Badan Pertanahan Kabupaten Donggala, sebagai Turut Tergugat III;

Menimbang, bahwa Para Pelawan / Pembantah mendalilkan kedudukan masing-masingnya dalam bantahan/ perlawanannya, antara lain :

1. Bahwa PELAWAN I adalah Termohon Eksekusi (*Partij Verzet*) sesuai Permohonan Eksekusi yang diajukan Para Terlawan tanggal 29 Agustus 2022, sehingga terbitlah Penetapan Annmaning Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 2/Pen.Anm/2022/PN.Prg Tanggal 22 September 2022;
2. Bahwa PELAWAN II adalah Pihak Ketiga, selaku ahli waris Jumadil yang dalam perkara sebelumnya sebagaimana teregister dengan Nomor Perkara 29/Pdt.G/2020/PN.Prg Almarhum Jumadil tidak pernah ditarik sebagai Tergugat Rekonvensi;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 80/PDT/2023/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa menurut Hukum Acara Perdata dan praktek peradilan, perlawanan / bantahan terhadap pelaksanaan/ eksekusi putusan dibagi atas 2(dua) macam :

1. Derden Verzet (diajukan pihak Ketiga)
2. Partij Verzet (diajukan pihak Terseksesi, Tersita atau pihak dalam perkara awal);

Menimbang, bahwa SEMA No 7 tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar MA sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan Juncto. SEMA No. 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, menyebutkan :

Tentang Perlawanan :

- a. Perlawan pihak / *partij verzet* berdasarkan Pasal 207 HIR hanya dapat diajukan dengan alasan bahwa Pelawan sudah memenuhi kewajibannya sesuai amar putusan atau apabila terjadi kesalahan dalam prosedur penyitaan, misalnya kelebihan luas objek yang disita, vide Pasal 197 HIR.
- b. *(diperbaiki SEMA tahun 2018 Nomor 3)* :

Perkara bantahan (derden verzet) atas sengketa tanah dapat diajukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Ditujukan terhadap sah/tidaknya penetapan sita/ berita acara sita atau penetapan eksekusi atau penetapan lelang.
  - b. Diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) juncto Pasal 208 HIR karena alasan "kepemilikan" (Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai dan Hak Gadai Tanah), tentang "kepemilikan" itu Majelis Hakim cukup mempertimbangkan dalam pertimbangan hukum, tidak dicantumkan dalam amar dikarenakan yang disengketakan bukan mengenai sah tidaknya "kepemilikan".
  - c. Diajukan oleh Pihak Ketiga, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang,
  - d. Semua pihak dalam perkara asal/perkara yang dibantah harus ikut digugat dalam perkara bantahan.
  - e. Terhadap penyitaan yang sudah dilaksanakan harus disertai dengan perintah pengangkatan sita apabila bantahan dikabulkan.
- c. Bagi Pemegang Hak Tanggungan tidak perlu mengajukan *derden verzet*/perlawanan karena obyek Hak Tanggungan tidak dapat diletakkan Sita



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksekusi kecuali Sita Persamaan, karena itu tidak mungkin dilakukan lelang eksekusi.

Menimbang, bahwa Dr. Heri Swantoro, SH. MH dalam bukunya "Dilema Eksekusi", hal. 179 tentang Perlawanan, menyebutkan bahwa :

*Pihak-pihak yang dapat mengajukan perlawanan adalah pihak ketiga yang mengakui barang yang akan dieksekusi sebagai miliknya (pemegang hak milik, HGU, HGB, hak pakai, termasuk pemegang hak tanggungan dan hak sewa) dan penyewa yang objeknya bukan tanah, atau Tergugat sendiri apabila dia sudah melaksanakan putusan itu dengan sukarela atau dalam hal cara-cara melakukan penyitaan itu dilakukan tidak sesuai hukum yang berlaku.*

Menimbang, bahwa Perlawanan yang dilakukan oleh Tersita / Tereksekusi / Partij verzet dilakukan apabila ia mempunyai bukti telah mencukupi hukum yang ditetapkan dalam putusan atau mengenai cara-cara penyitaan yang cacat tidak sesuai dengan peraturan;

Menimbang, bahwa perlawanan yang dilakukan tereksekusi terhadap sita eksekutorial dapat berdasar pada :

1. Sudah dipenuhi apa yang diputuskan oleh Hakim, atau
2. Syarat-syarat untuk pensitaan itu, yang ditentukan oleh HIR tidak diperhatikan, atau
3. Barang-barang seperti hewan atau perkakasnya orang yang berhutang disita sedang pensitaan itu dilarang oleh pasal 197 ayat (8) HIR

(Buku Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Prof. Dr. Soepomo, SH, 2005)

Menimbang, bahwa dengan demikian Perlawanan yang dilakukan Pihak Ketiga hanya dapat dilakukan atas dasar hak kepemilikan sedangkan Perlawanan yang dilakukan Tersita, Tereksekusi / partij verzet hanya dapat diajukan dengan alasan bahwa Pelawan sudah memenuhi kewajibannya sesuai amar putusan atau apabila terjadi kesalahan dalam prosedur penyitaan, misalnya kelebihan luas objek yang disita;

Menimbang, pihak-pihak dalam perkara ini adalah Sardin Manoarfa/ Pelawan I / Penggugat dalam perkara Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Prg dan Erna Nurung (pihak ketiga/ bukan pihak dalam perkara Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Prg) melawan Hi. Hamzah / Terlawan I / Tergugat I dalam perkara No. 29/Pdt.G/2020/PN Prg, Indo Sang /Terlawan II/ Tergugat V dalam perkara No. 29/Pdt.G/2020/PN Prg, Andi Bese Takko Terlawan III/ Tergugat VI dalam perkara Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Prg, Andi Salam Terlawan IV / Tergugat VII dalam perkara Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Prg.

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 80/PDT/2023/PT PAL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Pelawan dalam perkara aquo ada 2(dua) orang/ pihak, yaitu 1(satu) orang/pihak yang menjadi pihak dalam perkara No. 29/Pdt.G/2020/PN Prg dan 1(satu) orang/pihak lagi yang merupakan pihak ketiga / bukan pihak dalam perkara Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Prg, sedangkan Para Terlawan adalah sebahagian Tergugat (4 pihak) dari pihak dalam perkara Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Prg (7 Tergugat);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari bantahan/perlawanan Para Pelawan ternyata dalam perkara ini Para Pelawan walau dalam legal standing/ kedudukan sebagai pihak yang berbeda, yaitu Pelawan I sebagai partij verzet sedangkan Pelawan II sebagai derden verzet terhadap putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Prg tanggal 22 Desember 2020, tetapi ternyata Para Pelawan telah mendasarkan perlawanannya atas dasar yang sama yaitu hak kepemilikan lagi berdasarkan surat bukti yang sama yang sudah dipertimbangkan dan diputus dalam perkara sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Prg, tanggal 22 Desember 2020 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palu register perkara Nomor 12/PDT/2021/PT PAL tanggal 19 April 2021 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3766 K/Pdt/2021, tanggal 22 Desember 2021, yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*),

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim tingkat pertama ternyata mempertimbangkan hak kepemilikan atas objek putusan dalam perkara Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Prg dengan menyatakan objek sengketa adalah milik Para pelawan / pembantah dan permohonan eksekusi tidak dapat dijalankan;

Menimbang, bahwa oleh karena bantahan/ perlawanan dalam perkara ini diajukan oleh Para Pelawan yang berbeda kedudukan, yaitu sebagai partij verzet dan sebagai derden verzet tetapi atas dasar hak kepemilikan terhadap pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Prg, tanggal 22 Desember 2020 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palu register perkara Nomor 12/PDT/2021/PT PAL tanggal 19 April 2021 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 3766 K/Pdt/2021, tanggal 22 Desember 2021, yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*), sehingga menimbulkan pertimbangan dan kesimpulan yang tidak tepat, Maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bantahan Para Pelawan adalah kabur (*obscuur libel*) sehingga eksepsi Para Terlawan beralasan dan dapat dibenarkan;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, maksud dan tujuan gugatan bantahan Para Pelawan adalah sebagaimana dikutip dimuka;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 80/PDT/2023/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Terlawan dikabulkan maka bantahan Para Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima serta dengan Menyatakan Para Pelawan adalah Para Pelawan yang tidak benar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 56/Pdt.Bth/2022/PN Prg tanggal 12 Juli 2023, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Para Terbanding semula Para Pelawan / Pembantah harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan R.Bg jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Terlawan /Terbantah tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 56/Pdt.Bth/2022/PN Prg tanggal 12 Juli 2023, yang dimohonkan banding;

## MENGADILI SENDIRI:

### DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Para Terlawan / Terbantah;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Para Pelawan adalah Para Pelawan yang tidak benar;
2. Menyatakan Perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Menghukum Para Terbanding semula Para Pelawan / Pembantah untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023, yang terdiri dari Toto Ridarto, SH., M.H sebagai Hakim Ketua, Sigit Sutriyono, S.H.,MHum dan Muhammad Sirad, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu, tanggal 13 September 2023, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Nurhasna Abdullah, S.H, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

Hakim-hakim Anggota:

ttd

Sigit Sutriyono, S.H.,MHum

ttd

Muhammad Sirad, S.H., M.H,

Hakim Ketua,

ttd

Toto Ridarto, SH., M.H

Panitera Pengganti,  
ttd

Nurhasna Abdullah, S.H,

Perincian biaya:

1. Meterai ..... Rp. 10.000,00
2. Redaksi..... Rp.10.000,00
3. Biaya Proses ..... Rp 130.000,00
4. Jumlah ..... Rp 150.000,00  
(seratus lima puluh ribu rupiah)